

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN  
BILA TERJADI SUATU KETERANGAN PALSU (Analisis Putusan MA  
No.1068/K/PID/2015)**

**Andar Ruben Panjaitan**  
andarruben89@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Sebagai subjek hukum yang berbadan hukum, yayasan memiliki organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjalankan kegiatan yayasan guna mencapai tujuannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap suatu akta perubahan yayasan bila terjadi suatu keterangan palsu. Hasil dari penelitian ini memberika kesimpulan bahwa Kebijakan hukum terhadap suatu akta perubahan yayasan bila terjadi suatu keterangan palsu yaitu dapat dilakukan dengan kebijakan non penal yaitu penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yayasan oleh pengawas dan kebijakan penal yaitu bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana seperti pada putusan Pengadilan Negeri Padang No. 363/ Pid. B/2014/ PN. Pdg, kemudian banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 18/Pid/2015/ PT. Pdg dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1068/K/Pid/ 2015

**Kata kunci: kebijakan, yayasan, akta, palsu**

---

**Pendahuluan**

Wewenang utama notaris adalah membuat akta autentik,<sup>1</sup> sehingga Perlu adanya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk kepada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudaah ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 63.

<sup>2</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publising, 1994, hlm. 4.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen yang tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat notaris itu mengandung cacat hukum.<sup>3</sup> Bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan dokumen yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal yang digunakan untuk melakukan penuntutan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, yang mengatur:

Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Suatu kasus tentang kesaksian palsu yang dibuat oleh penghadap dihadapan seorang notaris pada saat melakukan perubahan yayasan melalui Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1068 K/PID/2015 tanggal 18 November 2015. Dimana tiga orang terdakwa di sebuah kantor notaris, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan apabila dipakai dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **Pertanggungjawaban Pidana Jika Terjadi Suatu Penempatan Keterangan Palsu Dalam Suatu Akta Perubahan Yayasan**

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).<sup>4</sup>

Kesalahan yang merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang doktrin-doktrin tentang kesalahan. Kesalahan bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan teori kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana kemudian melahirkan pula beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Teori *Monistis* yaitu teori yang tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asan “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan

<sup>3</sup>Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 7.

<sup>4</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, hlm. 35.

unsur pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana merupakan pengecualian, pengecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

2. Teori *Dualistis* yaitu teori yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggung jawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggung jawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).<sup>5</sup>

Kesalahan dalam menentukan pertanggung jawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>6</sup>

Kemampuan bertanggung jawab erat kaitannya dengan kesalahan, hal ini dilandasi dari pandangan kesalahan dalam bentuk-bentuknya dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) menurut unsur tindak pidana, yang di dalamnya terdapat segi subjektif dari perbuatan karena dalam perbuatan itu berhubungan dengan *psychis* pembuat atau kesalahan yang bersifat *psychologis*.<sup>7</sup>

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat. Apabila kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana juga bersifat *psychologis*. Menurut pandangan teori *monistis* bentuk-bentuk kesalahan juga bersifat *psychologis* dan kemampuan bertanggung jawab yang juga bersifat *psychologis*, tetapi menurut Pompe, Vos dan Jonkers maupun ahli hukum pidana yang menganut teori *dualistis*, kemampuan bertanggung jawab dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) tetap dibedakan meskipun sebagai unsur pertanggung jawaban pidana.<sup>8</sup>

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet*), bahwa bentuk-bentuk kemampuan bertanggung jawab ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakan itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>6</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2014, hlm. 63.

<sup>7</sup>Rusianto, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>9</sup>P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 397.

Hukum pidana di Indonesia juga mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab selalu dikaitkan dengan tidak dapat dipidananya pembuat. Salah satu contoh yang di atur di dalam KUHP adalah Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa tidak dipidananya terhadap orang yang *ontoerekeningsbaar*, yaitu seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>10</sup>

Terkait dengan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terjadi suatu pemalsuan akta autentik yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah mengatur pembagian tugas di antara organ yayasan dimana dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur: "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Terhadap kewenangan pengurus yayasan dalam melaksanakan kewenangannya melakukan kepengurusan yayasan dalam hal mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga memberikan batasan-batasan kepada pengurus dimana dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa pengurus yayasan tidak berwenang:

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
- c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Ketentuan dari tanggung jawab pengurus ini merupakan konsekuensi dari *fiduciary relationship* antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan *ultra vires* (di luar kewenangan) yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena ikut menyebabkan kerugian.<sup>11</sup>

Yayasan sangat bergantung pada organ pengurus sebagai organ yang dipercaya untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya. Dengan demikian antara yayasan dengan organ pengurus terdapat *fiduciary relationship* (kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties*.<sup>12</sup>

Pengaturan terhadap terjadinya pemalsuan dalam akta autentik sendiri juga telah diatur dalam KUH Perdata dimana di dalam Pasal 1872 KUH Perdata disebutkan: "Jika suatu akta autentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata".

### **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Suatu Akta Perubahan Yayasan Bila Terjadi Suatu Keterangan Palsu (Analisis Putusan MA No.1068/K/PID/2015)**

Pada tingkat Pengadilan Negeri, setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, jika dikorelasikan dengan motivasi para terdakwa melakukan perbuatannya, dikarenakan Bachtiar Buyung dan Muchtar Isa sebagai pendiri dari Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) telah meninggal dunia sehingga menurut para Terdakwa sejak saat itulah terjadi

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 388.

<sup>11</sup>Arie Kusumastuti Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Jakarta: PT Abadi, 2003, hlm. 104.

<sup>12</sup>*Ibid.*

kekosongan/kevakuman kepengurusan di kampus dan juga para Terdakwa telah banyak berbuat untuk kampus tersebut antara lain melakukan perbaikan gedung akibat gempa bumi dan juga para Terdakwa dengan saksi pelapor Sabaruddin Isa memenuhi rasa keadilan jika dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 266 dan Pasal 14a KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan lainnya, yang akan disebutkan dalam amar Putusan Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Pdg:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Daswir, S. H., M.H, terdakwa Pitri Puspawati, S.H., terdakwa Santi, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Daswir, S. H., M. H, terdakwa Pitri Puspawati, S.H., terdakwa Santi, SE tersebut dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa Drs. Daswir, S. H., M. H, terdakwa Pitri Puspawati, S.H., terdakwa Santi, SE, terkecuali di kemudian hari ada perintah lain dari hakim karena para terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dalam tingkat banding atas permohonan Penuntut Umum, Majelis Hakim mengadili dan menerima permintaan banding dari penuntut umum yang amar putusannya di sebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/ Pid/ 2015/ PT. Pdg, sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Januari 2015, Nomor 363/ Pid.B/ 2014/ PN. Pdg sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang untuk selebihnya.

Dalam tingkat kasasi, atas permohonan dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan Nomor 1068/ K/ Pid/ 2015, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ para Terdakwa: Terdakwa I. Drs. Daswir, S.H., M. H, Terdakwa II. Pitri Puspawati, S.H., dan Terdakwa III, Santi, SE;
2. Membebaskan kepada para pemohon kasasi/para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 363/Pid.B/2014/PN. Pdg kemudian diajukan banding dengan putusan Pengadilan Tinggi No. 18/Pid/2015/PT. Pdg hingga kasasi dengan putusan Mahkamah Agung No. 1068/K/Pid/2015 menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, yaitu Pasal 266 KUH Pidana yang isinya sebagai berikut:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam hal ini bila melihat sumber hukum yang dijadikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini baik di Tingkat Pengadilan Negeri, banding hingga kasasi menurut penulis sudah tepat, sebab bila dilihat dari kronologis kasus ini adalah berupa adanya suatu pengambil alihan aset berupa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan (AKBP- STIE KBP) dari yayasan yang satu (YLPN) kepada yayasan lainnya (YLPNSB) dengan suatu pernyataan yang di tuangkan ke dalam Akta Notaris No. 9 tanggal 18 Oktober 2011 yang dilakukan oleh para Terdakwa/ pengurus yayasan YLPNSB. Dilihat dari subjek hukum yang dihadirkan dalam perkara tersebut ialah badan hukum berupa yayasan, yang mana bila dilihat dari Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2001 *jo.* Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, disebutkan bahwa organ yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah pengurus yayasan. Bila di lihat dari kapasitasnya dihadirkan di persidangan dalam perkara tersebut, para Terdakwa bertindak sebagai pengurus yayasan yang membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris tentang pengambil alihan aset yayasan dari yayasan yang satu ke yayasan dimana mereka alah organ pengurusnya. Dimana Terdakwa I sebagai Ketua, Terdakwa II sebagai Sekretaris, Terdakwa III sebagai Bendahara, maka subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa (pihak yang bertanggung jawab) sudah tepat.

Selanjutnya mengenai perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 266 KUH Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, dimana para Terdakwa selaku pengurus yayasan telah menyuruh memasukkan keterangan palsu (berupa kepemilikan aset yayasan) ke dalam akta autentik dan akibat dari timbulnya akte itu maka mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, dalam hal ini ahli waris dari yayasan yang lainnya. Disini perlu di lihat bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan yaitu berasal dari kata "palsu" yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang, dan tidak jujur. Jadi, pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara sah sehingga tampak seperti yang asli.<sup>13</sup>

Sanksi menurut ketentuan Pasal 266 KUH Pidana ini adalah mereka yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik untuk di pakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan arena pemakaian akta tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana ini adalah:

1. Unsur objektif, yang terdiri dari:

---

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 719.

- a. Perbuatannya adalah menyuruh menempatkan;  
 Dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *doenpleger* atau *manus domina*. Sedangkan orang yang disuruh disebut *manus ministra*. Syarat-syarat menyuruh menempatkan adalah: ada orang yang berkehendak, orang tersebut tidak melaksanakan sendiri, menyuruh orang lain untuk melaksanakan, orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: orang yang sakit jiwanya (Pasal 44 KUH Pidana), orang yang berada dalam keadaan terpaksa atau *Overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana), menyuruh dengan penyesatan (Pasal 50-51 KUH Pidana), orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur delik, dan orang yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan.
  - b. Objeknya adalah keterangan palsu;  
 Keterangan palsu merupakan bagian dari pemalsuan secara intelektual, yaitu berupa keterangan yang merubah isi surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
  - c. Akta Autentik;  
 Akta autentik yang dimaksud disini adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berwenang untuk membuatnya, misalnya: seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, PPAT, dan sebagainya.
  - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut;  
 Akta itu harus membuktikan kebenaran suatu kejadian, sedangkan hal-hal tentang peristiwa/ kejadian ini telah diberitahukan secara tidak benar oleh seseorang kepada Pejabat Pembuat Akta Autentik yang berwenang untuk membuatnya. Suatu Akta Autentik dapat menjadi bukti akan kebenaran atas suatu peristiwa yang menjadi objek dari keterangan-keterangan oleh beberapa orang dalam hal tidak terdapat bukti penyangkal (*tegenbewijs*). Pejabat Pembuat Akta Autentik itu menyusun akta tersebut dengan mencantumkan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Pejabat Pembuat Akta Autentik membuat dengan sebenarnya akta tersebut berdasarkan hal-hal yang diberitahukan kepadanya. Tidak menjadi persoalan, bahwa setiap pembuktian tunduk kepada kontra-pembuktian, karena hal ini berlaku terhadap suatu peristiwa yang telah diberikan keterangan-keterangannya maupun terhadap kebenaran atas keterangan-keterangan itu bahwa suatu akta menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa, hanya dapat diterima dengan syarat selama belum dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>14</sup>
  - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;  
 Kata "dapat" yang dicantumkan pada rumusan unsur diatas bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Cakupan kerugian ini tidak hanya kerugian materil semata, tetapi bisa juga kerugian moril, berupa kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat.
2. Unsur Subjektif;

---

<sup>14</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 199.

Yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh mamakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.<sup>15</sup>

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana ini adalah:

1. Unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a. Perbuatannya adalah memakai;
  - b. Objeknya adalah akta autentik;
  - c. Seolah-olah isinya benar;
  - d. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan keugian.
2. Unsur Subjektif yaitu dengan sengaja.

Selanjutnya, “pelaku tindak pidana” diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dimana “penyertaan yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, maka dapat dikonstruksikan bahwa para Terdakwa yang bertindak sebagai pengurus yayasan adalah sebagai pelaku:

1. “Melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik...”.  
Merupakan hal yang telah terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan para Terdakwa. Sebab para Terdakwa sebagai pengurus yayasan telah dengan kesadaran dan kesengajaan melakukan untuk menyuruh seorang notaris untuk menempatkan keterangan yang tidak sebenarnya ke dalam suatu akta autentik. Sedangkan notaris yang menerbitkan akta tersebut adalah sebagai pihak yang disuruh (*manus ministra*) tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab orang yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk mengetahui bahwa keterangan yang di sampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
2. Dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana bahwa akibat terbitnya akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Akibat dari terbitnya Akta Notaris No. 22 tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat berdasarkan pernyataan dari para Terdakwa selaku pengurus yayasan, maka menimbulkan kerugian bagi ahli waris dari pendiri yayasan yang lainnya, sebab selaku ahli waris dar pendiri yayasan yang lainnya tersebut, tidak dapat mengelola Akademi Keuangan dan Perbankan (AKBP- STIE KBP) yang masih merupakan aset dari yayasan dari orang tua para ahli waris tersebut.

## Simpulan

Kebijakan hukum pidana terhadap suatu akta perubahan yayasan bila terjadi suatu keterangan palsu dapat di lakukan dengan kebijakan non penal dan kebijakan penal hukum pidana. Kebijakan non penal dilakukan dengan upaya penaggulangan yang bersifat *preventif* (pencegahan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, langkah yang dapat di ambil adalah dengan memaksimalkan peran dari pengawas dalam organ yayasan untuk megawasi jalannya kegiatan yayasan yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Kebijakan penal dilakukan dengan memberdayakan sistem peradilan pidana, dalam hal ini dalam menjalankan kegiatannya, setiap organ yayasan harus berdasarkan peraturan yang mengatur tentang yayasan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

---

<sup>15</sup> P. A. F Lamintang, *op. cit.*, hlm. 7.



tentang Yayasan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.A.K. Moch., 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlin, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1068/K/PID/2015.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti, 2003, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Jakarta: PT Abadi.
- Tedjosaputro, Liliana, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publising.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.